



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 22/TIK.01/52/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

- Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

- a. Facebook : jdihkpuntb
- b. Twitter : @jdihKpuNtb
- c. Instagram : jdih.kpu.ntb
- d. Youtube : jdihkpuntb

e. Tiktok : @jdihkpuprovntb

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa **Informasi Kepemiluan dan kelembagaan**.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,


ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Nizamudin Afandi Arungan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : /TIK.01/52/2022

TENTANG : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**Daftar Akun Media Sosial Resmi**  
**Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**  
**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**A. Facebook**

Nama Pengguna : Jdih Kpu Ntb

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.ntb/>  
Tampilan :


The screenshot shows the Facebook profile of 'Jdih Kpu Ntb'. The profile picture is the official logo of the JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Nusa Tenggara Barat. The page name is 'Jdih Kpu Ntb'. The bio on the profile states: 'Kami adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami berusaha memberikan informasi dan dokumentasi hukum terkait pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas kunjungan dan kunjungan yang selalu datang ke halaman ini. Selamat berpamitan.' Below the bio, there is a post from 'Jdih Kpu Ntb' dated 21 Jan 2021, which reads: 'Mengucapkan selamat kepada seluruh warga KPU Nusa Tenggara Barat atas pelaksanaan Sukses dan meriah pelaksanaan Pemilihan KPU Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas dukungan dan support seluruh anggota dan petugas seluruh tingkat KPU Nusa Tenggara Barat dan Seluruh warga Nusa Tenggara Barat. Selamat dan sukses selalu bagi KPU Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Terima kasih atas dukungannya.' The post has 12 likes, 0 comments, and 0 shares. The page has 1,550 likes and 1,550 members. The URL at the bottom of the page is [jdihkpu.ntb](https://www.facebook.com/jdihkpu.ntb/).

B. Twitter

Nama Pengguna : jdih\_kpuntb

URL : <https://twitter.com/kpuntb>

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : jdihpuntb

URL : <https://www.instagram.com/jdihpuntb/>


Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPUNTB


URL: [https://www.youtube.com/channel/UC9Tk6f79SuyCr1H\\_X55h6sg](https://www.youtube.com/channel/UC9Tk6f79SuyCr1H_X55h6sg)  
Tampilan :



### E. Tiktok

Nama Pengguna : JDIH KPUNTB

URL: [https://www.youtube.com/channel/UC9Tk6f79SuyCr1H\\_X55h6sg](https://www.youtube.com/channel/UC9Tk6f79SuyCr1H_X55h6sg)  
Tampilan :



Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SUHARDI SOUD



Lalu Nizamudin Afandi Arungan